



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
UPT. SEKOLAH DASAR NEGERI 25 CAROCOK ANAU

Jalan Anau Carocok

email : sdn25carocokanau@yahoo.com

Kode Pos : 25654



KEPUTUSAN KEPALA UPT. SEKOLAH DASAR NEGERI 25 CAROCOK ANAU

Nomor : **37** / 108.420.11/SDN-25/KP-2020

Tentang

**PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR
SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2020/2021**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

**KEPALA UPT. SDN 25 CAROCOK ANAU
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

- Menimbang : a. Bahwa proses belajar mengajar merupakan inti proses penyelenggaraan pada Satuan Pendidikan.
- b. Bahwa untuk menjamin kelancaran proses belajar mengajar perlu di tetapkan pembagian tugas guru dalam mengajar dan tugas tambahan, di UPT. SDN 25 Carocok Anau Kecamatan Koto XI Tarusan
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar pendidikan Nasional.
3. Peraturan Mendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi.
4. Peraturan Mendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang SKL.
5. Peraturan Mendiknas Nomor 20 Tahun 2007 tentang standar penilaian.
6. Peraturan Mendiknas Nomor 41 Tahun 2008 tentang standar proses.
7. Permen RI No,36 tahun 2007 tentang penyaluran tunjangan profesi bagi guru
8. Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Guru.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Pembagian tugas guru semester I Tahun Pelajaran 2020/2021
- PERTAMA : Pembagian tugas guru tahun pelajaran 2020/2021 meliputi kewajiban tatap muka dan tugas tambahan
- KEDUA : Pembagian tugas guru tersebut tertuang dalam daftar terlampir.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pembuatan SK ini dibebankan pada dana sekolah
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Carocok Anau.

Pada tanggal : 01 Juli 2020



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tarusan.
2. Arsip

KEPUTUSAN KEPALA UPT. SD NEGERI 25 CAROCOK ANAU
/ 108.240.11/ SDN-25/KP-2020
02 Juli 2020

TENTANG PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR SDN 25 CAROCOK ANAU
SEMESTER I TAHUN PELAJARAN 2020/2021

No	Nama	Nip	Gol	Guru Kelas/ Guru Mata Pelajaran	Melaksanakan kegiatan				Tugas Tambahan		Ket
					Tatap Muka			Jenis	Jml Jam		
					Jml Kelas	Jam/ Minggu	Jumlah Jam				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	SULYADI, S Pd	19660830 198802 1 001	IV/a	-	-	-	-	Kep.Sek	24		
2	DETININGSIH, S Pd SD	19650113 200604 2 001	III/a	Kelas IV	1	24	24				
3	DEFRIANITI, S Pd	19820717 201001 2 039	III/b	Kelas V	1	24	24				
4	DIAN FITRIANI, S Pd SD	19790808 200604 2 020	III/b	Kelas VI	1	24	24				
5	DEVITRI YANTI, S Pd I	19850204 201001 2 001	III/b	Kelas III	1	24	24				
6	RENI AFRANTI, S Pdi	-	-	Kelas I	1	24	24				
7	MERI NAPIYENTI, S Pdi	-	-	Pendid. Agama Kelas I s.d VI	6	24	24				
8	VERA NIRMALINDA, S Pd SD	-	-	Kelas II	1	24	24				
9	OKTAVINO, S Pd	-	-	PJOK Kelas I s.d. VI	6	24	24				
10	YOLANDA OKTAVIA, S Pd	-	-	Pendidikan Al-Qur'an I s.d. VI	6	12	12				
11	DENI MASRIAL, S E	-	-	Tata Usaha/OPS	-	-	-				
12	RENTY NOVIANTI, S Pd	-	-	Pegawai Pustaka	-	-	-				
13	PERAWATI	-	-	Pegawai Sekolah	-	-	-				

